

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari haikat hibah serta waris sendiri yang berbeda, namun didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, kemudian peneliti dapat mengambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari penelitian ini, adapun kesimpulan sebagai berikut :

1. Didalam analisa yuridis, hukum positif memberikan pengertian sebagai hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu yang memiliki daya ikat yang dibuat oleh penguasa. Kekuatan hukum positif aian terdapat bermamengenai hukum hibah dan waris dapat dipahami karena hukum Islam yang diperoleh dari ijtihad, yang memiliki sifat yang berbeda-beda sehingga sering diperdebatkan, dan kemudian memiliki pendapat yang bermacam-macam pendapat dari para imam maszhab, sehingga hukum Islam tidak memiliki kepastian hukum yang mengikat yaitu memositifkan hukum Islam untuk menyelesaikan suatu permasalahan hibah dan waris. Karena persengketaan waris sering kali dialami oleh masyarakat atas rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh ahli waris, sehingga pewaris memberikan harta peninggalan dengan cara hibah, oleh karena itu dapat dpositifkan peraturan tersebut kedalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.

2. Didalam analisis filosofis, dalam memandang permasalahan hubah dan waris manusia harus mendasarkan pada sifat-sifat mulia dari manusia itu sendiri dimana dalam hibah dan waris tidak hanya logis, namun harus sesuai dengan hati. Karena manusia sebagai pengelola, penganan amanat, serta memamurkan kehidupan masyarakat dari sifat yang suka berselisish. Sehingga dapat mengetahui petunjuk tentang pemahaman hukum hibah dan waris dengan bijasana, dapat menyikapi kedua hukum tersebut. selain itu seseorang harus selalu meluruskan niat bahwa yang menjadi tujuan hibah dan waris adalah untuk bisa berbuat adil, bijak, serta mengharap Ridho Allah. Eksistensi hukum hibah dan waris diperoleh dari Al Qur'an dan sunah. Yang menjadi sumber dan peranan yang penting dan keti'entuan tersebut adalah syari'ah. Pemahaman atas syari'ah atas hibah dan waris merupakan fiqih, yang kemudian menjadi aturan dalam masyarakat yang biasa disebut dengan hukum Islam, tahapan menjadi hukum Islam telah di keluarkannya Kompilasi Hukum Islam.
3. Dalam analisis sosiologis, atas kebiasaan masyarakat yang berpegang prinsip pembagian secara adil, tanpa membedakan ahli waris satu dengan yang lainnya serta masyarakat yang telah menganggap hal tersebut sebagai sarana untuk mempertahankan solidaritas kekerabatan dalam masyarakat. Peraturan terdapat dalam masyarakat juga tidak mengikat secara tertulis, akan tetapi kebiasaan yang telah dilakukan dalam peraturan masyarakat mempunyai kekuatan yang lebih

mengikat, karena sanksi yang diperoleh langsung dilontarkan yang berasal dari masyarakat itu sendiri.

#### **4. Saran**

Dari kesimpulan atas permasalahan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hukum Islam merupakan pedoman utama untuk agama Islam
2. Mengingat hukum Islam sangat penting, akan tetapi dari masyarakat sudah banyak yang menggunakan hukum adat, maka hukum adat yang di ambil harus dipertimbangkan dengan hukum Islam terutama tentang hukum faraid, sehingga tidak menyimpang dan menjadikan haram.
3. Serta untuk para pembaca skripsi yang telah disusun oleh peneliti agar lebih bjasana dalam mempratekkan ilmu tentang hibah dan waris dengan ketentuan syari'at yang telah ditetapkan.